

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYELESAIAN  
SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>  
Oleh: Variztian Fernandis Turangan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana macam-macam alternatif penyelesaian sengketa internasional secara damai menurut hukum Internasional dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional menurut Hukum Internasional, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Cara penyelesaian secara diplomatik lebih banyak menekankan pencapaian penyelesaian sengketa secara damai. Cara-cara yang termasuk dalam penyelesaian sengketa seperti ini tampaknya tidak mementingkan atau menekankan argumen- argumen hukum. Tujuanlah yang utama, yaitu mencapai hasil yang diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa secara damai. Dengan demikian, cara penyelesaian sengketa ini memiliki prioritas yang disyaratkan oleh hukum untuk lebih dahulu digunakan. Bila gagal, baru ditempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara hukum. 2. Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) adalah lembaga peradilan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ada tiga cara yang bisa diikuti negara yang ingin mengajukan kasus sengketanya dengan negara lain ke Mahkamah Internasional. Pertama, dengan kesepakatan khusus (*special agreement*). Dua negara atau lebih yang bersengketa bersama-sama mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dalam suatu kesepakatan. Kedua, melalui klausul khusus dalam traktat perjanjian (*clause in a treaty*). Ketiga, adanya deklarasi unilateral (*unilateral declaration*). Negara-negara yang mengajukan kasus sengketanya ke Mahkamah Internasional bisa memilih menggunakan deklarasi unilateral yang sesuai dengan yurisdiksi Mahkamah dan mengikuti bagi negara lainnya. Yurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup dua hal. Pertama

Jurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan (*contentious jurisdiction*); kedua *non-contentious jurisdiction* atau yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum (*advisory jurisdiction*).

Kata kunci: sengketa internasional;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap sengketa internasional berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Piagam Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui lembaga arbitrase dan melalui lembaga pengadilan yudisial internasional.<sup>3</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana macam-macam alternatif penyelesaian sengketa internasional secara damai menurut hukum Internasional ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional menurut Hukum Internasional?

**C. Metode Penulisan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Menurut Hukum Internasional**

1. LEWAT JALUR POLITIK
  - 1.) *Negosiasi*
  - 2.) *Pencarian Fakta*
  - 3.) *Jasa Baik*
  - 4.) *Mediasi*
  - 5.) *Konsiliasi*
2. LEWAT JALUR HUKUM
  - 1.) *Arbitrase*
  - 2.) *Mahkamah Internasional*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.  
17071101067

<sup>3</sup> Pasal 33 Piagam PBB

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*).<sup>4</sup> Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC).

PCIJ pendahulu Mahkamah Internasional (ICJ), dibentuk berdasarkan pasal XIV Kovenan Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan (*Council*) LBB. Dalam sidangnya pada awal 1920, Dewan menunjuk suatu *Advisory Committee of Jurists* untuk membuat laporan mengenai rencana pembentukan PCIJ. Komisi yang berkedudukan di Den Haag dipimpin oleh Baron Descamps dari Belgia. Pada bulan Agustus 1920, Descamps mengeluarkan dan menyerahkan laporan mengenai rancangan pembentukan PCIJ kepada Dewan.

Dalam pembahasan di Dewan, Rancangan tersebut mengalami perubahan-perubahan. Rancangan tersebut pada akhirnya berhasil dirumuskan menjadi Statuta yang mendirikan PCIJ pada tahun 1922.

Dua masalah yang timbul pada waktu itu adalah bagaimana memilih hakim dan di mana tempat kedudukan PCIJ. Hasil rancangan Statuta Baron Descamps pada waktu itu telah berpikir jauh ke depan (dan sekarang masih digunakan). Rancangan Descamps yaitu bahwa hakim-hakim yang dipilih harus mewakili peradaban dan sistem hukum di dunia.

Masalah tempat kedudukan PCIJ berhasil dipecahkan berkat inisiatif dan pendekatan pemerintah Belanda pada tahun 1919. Belanda melobi agar tempat kedudukan PCIJ berada di Belanda. Upaya ini berhasil sehingga pada waktu berlangsungnya pembahasan ini, disepakati bahwa kedudukan tetap PCIJ adalah di *Peace Palace* (Istana Perdamaian), Den Haag.

4 Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London: Routledge, 7<sup>th</sup>.rev.ed., 1997, hlm. 270.

Sidang pertama Mahkamah berlangsung pada tanggal 15 Februari 1922. Persidangan dipimpin oleh ahli hukum Belanda Loder, yang pada waktu itu diangkat sebagai Presiden PCIJ pertama.

Sebagai badan peradilan internasional, PCIJ diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. Arti peran PCIJ tampak sebagai berikut:

- 1.) PCIJ merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh Statuta dan *Rules of Procedure*-nya yang telah ada dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketa kepada PCIJ.
- 2.) PCIJ memiliki suatu badan kelengkapan yaitu *Registry* (pendaftar) permanen yang, antara lain, bertugas menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan badan-badan atau organisasi internasional.
- 3.) Sebagai badan peradilan, PCIJ telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai penting dalam mengembangkan hukum internasional. Dari tahun 1922 sampai 1940, PCIJ menangani 29 kasus. Beberapa ratus perjanjian dan konvensi memuat klausul penyerahan sengketa kepada PCIJ.<sup>5</sup>
- 4.) Negara-negara telah memanfaatkan badan peradilan ini dengan cara menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi PCIJ.
- 5.) PCIJ memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis LBB. Selama berdiri, PCIJ telah mengeluarkan 27 nasihat hukum yang berupa penjelasan terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>6</sup>
- 6.) Statuta PCIJ menetapkan berbagai sumber hukum yang dapat digunakannya terhadap pokok perkara

5 *Cf.*, Malanczuk menyatakan bahwa PCIJ menangani 32 kasus. Sengketa yang ditangani PCIJ lebih banyak menangani sengketa antar negara-negara Eropa. (Peter Malanczuk, *Ibid.*, hlm 25).

<sup>6</sup> Peter Malanczuk, *Ibid.*, hlm 25.

yang diserahkan kepadanya termasuk masalah-masalah yang meminta nasihat hukum. PCIJ antara lain diberi wewenang untuk menerapkan prinsip *ex aequo et bono* apabila para pihak menghendakinya.

- 7.) PCIJ memiliki lebih banyak perwakilan (anggota) baik dari jumlah maupun sistem hukum yang terwakili di dalamnya.

## **B. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI MAHKAMAH INTERNASIONAL**

### ***Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Mahkamah Internasional (ICJ)***

#### **a. Ketentuan Umum**

Cara mengajukan sengketa atau perkara antar negara ke hadapan Mahkamah Internasional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Melalui suatu pemberitahuan (*Notification*) kepada Kepaniteraan Mahkamah (*Registry*) berdasarkan adanya, kesepakatan khusus (*Special Agreement*) pada pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian secara tertulis (*Written Application*) yang ditujukan kepada kepaniteraan Mahkamah<sup>7</sup>.

Dalam hal pengajuan sengketa tersebut baik secara lisan maupun tulisan harus mencantumkan hal-hal yang menjadi pokok persoalan serta, pihak-pihak yang tersangkut didalamnya.

Perbedaan cara pengajuan sengketa disebabkan oleh kondisi masing-masing pihak. Keadaan tersebut adalah kesediaan para pihak untuk tunduk pada Yurisdiksi Mahkamah bila terjadi sengketa diantara mereka pengajuan sengketa dengan cara pemberitahuan biasanya berdasarkan persetujuan khusus para pihak (sesudah sengketa terjadi) untuk membawa masalahnya bersama-sama ke hadapan mahkamah.

Sedangkan secara tertulis sengketa dapat diajukan oleh salah satu pihak (negara penggugat). Hal ini oleh karena para pihak yang bersangkutan telah mengadakan deklarasi berdasarkan "*Optional Clause*" (Pasal 36 ayat (2) Statuta) atau tunduk sebagai pihak di dalam perjanjian maupun Konvensi internasional yang

di dalamnya tentang penyelesaian sengketa ke hadapan Mahkamah Internasional.<sup>8</sup>

Setelah Kepaniteraan Mahkamah mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa yang diajukan kepada Mahkamah kemudian diumumkan dan memberitahukan kepada para pihak yang mempunyai kepentingan pada sengketa itu. Di samping itu kepaniteraan wajib pula memberitahukan kepada semua anggota PBB melalui Sekretaris Jenderal tentang adanya sengketa tersebut.

Dalam sebuah perkara para pihak diminta untuk menunjukan kuasa (*agent*) untuk mewakili sernua kepentingan mereka maka yang ditunjuk sebagai kuasa suatu negara dihadapan Mahkamah adalah bersifat mutlak dalam arti kuasa tersebut memegang kekuasaan penuh untuk melakukan segala upaya hukum demi kepentingan pihak yang diwakili (negaranya). Dalam menjalankan tugasnya kuasa/wakil suatu negara didampingi oleh Co agent, Deputy agent, Assisten agent dan Additional agent.

Disamping itu ada pula yang dinamakan *Council dan Advocates* (penasehat-penasehat hukum) yaitu mereka yang berfungsi membantu kuasa hukum dalam berbagai upaya melakukan pembelaan (*Pleading*). Para penasehat hukurn tersebut tidak diwajibkan berkebangsaan yang sama dengan kuasa hukum yang bersangkutan.

Kuasa dan para penasehat hukum memiliki pula hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik seperti halnya para hakim anggota Mahkamah. Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik itu agar di dalam menjalankan tugas mereka jangan ada pengaruh yang dapat mencoreng kewibawaan mereka.

Pengajuan nama-nama wakil negara pada suatu sengketa kepada Panitera, dilakukan dengan cara pengajuan suatu perkara yang diajukan dengan persetujuan khusus, beserta namanama yang disampaikan oleh masing-masing kedua belah pihak bersamaan dengan pengajuan perkaranya ke hadapan Mahkamah. Untuk pengajuan perkara dengan persetujuan khusus penyampaian nama-nama wakil dari negara pemohon disertakan dalam permohonan gugatan.

<sup>7</sup>Lihat di [http://repository.lppm.unila.ac.id/12708/1/HPSI%20Buku%20Ajar\\_revisi\\_final.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/12708/1/HPSI%20Buku%20Ajar_revisi_final.pdf)

<sup>8</sup>*Ibid.*

Selanjutnya pihak negara tergugat setelah mengkonfirmasi pemberitahuan sengketa secepatnya menyampaikan nama-nama kuasa (wakil) yang akan mewakilinya.<sup>9</sup>

b. Langkah-langkah pendahuluan

Setelah segala sesuatu yang menyangkut persyaratan pengajuan sengketa dipenuhi (para wakil telah jelas, dan para pendampingnya, telah diumumkan nama-namanya dan Majelis Hakim Mahkamah telah terbentuk).

Ketua Mahkamah akan memanggil para wakil pihak-pihak untuk membicarakan soal-soal beracara (penentuan tanggal persidangan). Dalam pembicaraan itu Mahkamah akan meminta keterangan dari pihak-pihak untuk menetapkan antara lain jumlah dan urutan acara dalam persidangan, pembelaan dan batas waktu untuk maksud tertentu.<sup>10</sup>

c. Prosedur Beracara di hadapan Mahkamah.

Prosedur beracara dihadapan Mahkamah dapat dilakukan secara tertulis dan lisan proses pemeriksaan tertulis di Mahkamah mencakup penyampaian alasan kepada Mahkamah melalui nota-nota, nota-nota balasan, jawaban dan jawaban balasan, makalah, serta dokumen-dokumen penunjang. Sedangkan pemeriksaan lisan dari saksi, para penasehat dan para ahli dilaksanakan oleh hakim. Dalam beracara dihadapan Mahkamah dipergunakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Akan tetapi bila tidak ada peresmian mengenai bahasa yang disukai namun putusannya dalam kedua bahasa tersebut (lihat Pasal 39 Statuta)

Pemeriksaan tersebut terbuka untuk umum kecuali jika Mahkamah memutuskan sebaliknya atau para pihak yang meminta untuk tidak dilaksanakan secara terbuka.

Dalam sidang tersebut Mahkamah diperkenankan untuk meminta pihak-pihak untuk mendatangkan saksi-saksi maupun para ahli serta menyerahkan alat bukti lainnya mengenai pokok-pokok fakta dalam hal mana terjadi perbedaan diantara pihak-pihak bila perlu Mahkamah akan berhubungan langsung dengan pemerintah negara masing-masing pihak.

Setelah pengajuan telah selesai maka Ketua Mahkamah akan menyatakan pemeriksaan selesai selanjutnya Mahkamah akan menunda persidangan untuk mempertimbangkan keputusannya. Segala pembicaraan tersebut akan dilakukan dalam suatu sidang tertutup dan akan dirahasiakan.<sup>11</sup>

d. Putusan Mahkamah Internasional

Keputusan Mahkamah atas suatu sengketa, hanya mengikat para pihak yang terkait dengan sengketa tembut (Pasal 59 Statuta) keputusan tersebut adalah final dan tanpa banding (Pasal 60 Statuta) tetapi suatu keputusan boleh dilakukan atas dasar penemuan suatu fakta baru yang menguntungkan dengan ketentuan bahwa, dalam jangka waktu 6 bulan setelah ditemukan fakta baru, dan tidak boleh lebih dari 10 tahun, sejak keputusan diberikan (Pasal 61 Statuta).

Didalam Pasal 94 Piagam PBB ditegaskan bahwa setiap anggota PBB yang menjadi pihak dalam suatu pihak persengketaan yang telah diputuskan wajib mentaati putusan tersebut.

Apabila salah satu pihak hendak mentaati putusan tersebut maka pihak lain dapat meminta bantuan kepada Dewan Keamanan, dan jika perlu, Dewan Keamanan dapat memberikan anjuran-anjuran atau menentukan tindakan-tindakan yang diambil demi terlaksananya putusan itu.

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan itu, Mahkamah akan memberikan penafsiran sesuai dengan permintaan salah satu pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Suatu sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut<sup>13</sup>:

- Adanya kesepakatan dari para pihak  
Kesepakatan ini dapat dilakukan pada setiap tahap persidangan dengan memberitahukan kepada Mahkamah bahwa mereka telah mencapai kesepakatan. Dalam hal terjadi kesepakatan, Mahkamah Internasional akan mengeluarkan surat putusan atau order yang berisi penghapusan sengketa

<sup>9</sup> Lihat di [http://repository.lppm.unila.ac.id/12708/1/HPSI%20Buku%20Ajar\\_revisi\\_final.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/12708/1/HPSI%20Buku%20Ajar_revisi_final.pdf)  
<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Schlochhauer, dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 89

dari daftar Mahkamah. Contoh seperti ini, tampak dalam sengketa-sengketa yang ditangani PCIJ yaitu *the Delimitation of Territorial Water between Island of Castello and the Coast of Anatolia, Losinger, Bochgrave*.

- Tidak dilanjutkannya Persidangan (*Discontinuance*)

Suatu negara penuntut atau pemohon setiap waktu dapat memberitahukan Mahkamah bahwa mereka telah sepakat untuk tidak melanjutkan persidangan atau kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka sepakat untuk menarik kembali sengketanya. Dalam keadaan ini Mahkamah Internasional akan membuat surat putusan (*order*) yang berisi penghapusan sengketa dari daftar Mahkamah.

- Dikeluarkannya putusan (*Judgment*)

Cara ini yang paling lazim digunakan untuk mengakhiri sengketa yang diajukan ke Mahkamah Internasional. Putusan (*Judgment*) adalah hasil akhir yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa di Mahkamah Internasional untuk mengakhiri sengketa diantara para pihak tersebut. Setelah Mahkamah Internasional melakukan pemeriksaan terhadap sengketa yang diajukan para pihak, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan maka Mahkamah Internasional akan membuat suatu putusan (*Judgment*) terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak tersebut yang ditetapkan dalam sidang terbuka.<sup>14</sup>

### **Prosedur Penjatuhan Putusan Mahkamah Internasional, Dissenting Opinion, Dan Akibat Hukum**

#### **Putusan Mahkamah Internasional.**

##### **1. Prosedur Penjatuhan Putusan**

Setelah ditetapkan hukum apa yang akan dijadikan dasar untuk memutuskan suatu sengketa diantara para pihak dan setelah melihat fakta-fakta persidangan yang ada, maka para hakim Mahkamah Internasional akan menjatuhkan putusannya. Secara teknis pengambilan putusan oleh majelis hakim akan

didahului dengan pertemuan awal hakim. Pada saat itu majelis hakim menyampaikan garis besar masalah yang perlu dibahas dan diputus oleh Mahkamah Internasional. Selanjutnya, setiap hakim akan membuat catatan tentang pandangan mereka masing-masing. Catatan tersebut akan dibagikan ke para hakim lainnya. Setelah proses ini dilalui pertemuan paripurna dilakukan dan panitia (*committe*) perancang putusan dipilih. Panitia akan terdiri dari dua orang hakim yang memiliki pandangan yang sama dengan mayoritas hakim dan ketua majelis bisa ikut dalam tim tersebut. Langkah berikutnya adalah panitia akan mempersiapkan rancangan teks putusan. Rancangan inilah yang akan divoting untuk diadopsi menjadi putusan Mahkamah Internasional.<sup>15</sup>

Voting untuk mengasilkan putusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoritas hakim yang hadir dan jika dihasilkan suara yang seimbang maka, suara dari ketua atau wakilnya yang akan menentukan (Pasal 55 Statuta Mahkamah Internasional). Sidang pembacaan putusan dilakukan dengan terbuka.

Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 7 September 1927 dalam perkara *Lotus* antara Perancis dan Turki mengenai tabrakan kapal dilaut lepas dan Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 18 Juli 1966 mengenai peristiwa Afrika Barat Daya adalah dua contoh di mana keputusan baru dapat diambil dengan pemberian suara Ketua Mahkamah.<sup>16</sup>

##### **2. Dissenting Opinion (Penyampaian Pendapat yang Terpisah)**

Pendapat-pendapat para hakim dalam suatu sengketa termuat pula secara lengkap dalam laporan-laporan putusan (*Report of the Judgment*). Suatu laporan memuat dua bentuk pendapat para hakim yaitu:<sup>17</sup>

###### **a) Dissenting Opinion**

Yaitu suatu pendapat hakim yang tidak setuju dengan satu atau beberapa hal dari putusan Mahkamah, khususnya dasar hukum dan argumentasi dari

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Hikmahanto Juwana, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam Sengketa Sipadan dan Ligitan Mengapa Kita Kalah* karya O.C. Kaligis, OC Kaligis & Associates, Jakarta, 2003, hal. 51.

<sup>16</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003, hal.247

<sup>17</sup>Huala Adolf, *op.cit.* hal. 90-91.

putusan atau pendapat yang menentang putusan Mahkamah tersebut.

b) *Separate Opinion*

Yaitu suatu pendapat yang menyatakan dukungan seorang hakim terhadap putusan Mahkamah khususnya mengenai ketentuan hukum yang digunakan dan beberapa aspek yang menurutnya penting, namun ia sendiri tidak sepaham dengan semua atau beberapa argumentasi mahkamah meskipun akhirnya isi putusan sama dengan Mahkamah.

3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Internasional

Sifat putusan Mahkamah adalah mengikat, final, dan tidak ada banding sesuai Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional: "Keputusan itu adalah terakhir dan tak dapat mengadakan banding. Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan itu Mahkamah akan menafsirkannya atas permohonan sesuatu pihak". Prinsip ini berlaku terhadap semua keputusan Mahkamah. Baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan anggota penuh (*full bench of the court*) atau oleh suatu *Chamber*. Sifat mengikat putusan Mahkamah ini merupakan konsekuensi dari ratifikasi, aksesori atau penerimaan atas Statuta Mahkamah oleh negara. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 94 Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut.

- 1) *Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.*
- 2) *If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment*

Putusan Mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini termuat dalam Pasal 59 Statuta Mahkamah, yang menyatakan bahwa "*the decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case*".

Karena putusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa, negara pihak yang bersengketa wajib mematuhi

putusan Mahkamah Internasional tersebut. Bila negara yang berperkara gagal melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan Pasal 94 Piagam tersebut diatas maka, negara lawan berperkara dapat meminta Dewan Keamanan PBB agar putusan Mahkamah Internasional itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang harus diambil. Mahkamah Internasional sendiri tidak dapat mengeksekusi putusannya.<sup>18</sup>

Suatu negara yang bersengketa yang tidak hadir di Mahkamah tidak akan menghalangi Mahkamah untuk mengambil putusan dengan syarat seperti tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, bahwa sebelum penjatuhan putusan kepada pihak yang tidak hadir, Mahkamah harus yakin bahwa ia bukan saja mempunyai wewenang tetapi juga putusannya betul-betul didasarkan pada atas fakta dan hukum. Dengan demikian pihak yang dihukum, walaupun tidak hadir pada prinsipnya tidak dapat menolak putusan yang ditetapkan Mahkamah.

Sampai sejauh ini sejak didirikan pada tahun 1946, Mahkamah Internasional telah menangani 166 kasus diantaranya 160 kasus telah dikeluarkan putusan dan ada 6 kasus yang masih sementara berlangsung.<sup>19</sup>

SENGKETA INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG SIPIDAN DAN LIGITAN<sup>20</sup>

Proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia itu timbul pada tahun 1969 ketika Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis batas landas kontinen antara Sabah dan Kalimantan Timur muncullah masalah Sipidan-Ligitan.

Kedua belah pihak berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara diplomasi, namun perundingan yang diadakan tidak membawa hasil. Sebenarnya berdasarkan Pasal 33 (1) piagam PBB menyediakan berbagai cara untuk penyelesaian secara damai, demikian juga dalam rangka ASEAN, di mana baik Malaysia maupun Indonesia menjadi pihak dari

<sup>18</sup> F. Sugeng Istianto, Hukum Internasional, Atmadjaya, Yogyakarta, 1998, hal. 97.

<sup>19</sup>Lihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kasus\\_Mahkamah\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kasus_Mahkamah_Internasional)

<sup>20</sup>Shabati Rosenne, *The World Court What it is and it Works*, Fifth Completely Revised Edition (Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff, 1955), hlm. 10.

*Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* yang ditandatangani pada 24 Februari 1976. Menurut Treaty tersebut maka para peserta perjanjian bila terlibat dalam sengketa harus menahan untuk menggunakan kekerasan dan berusaha untuk menyelesaikan secara damai. Juga dapat meminta pada *High Council ASEAN* yang terdiri dari pejabat yang setingkat Menteri. Menurut Hasjim Jalali<sup>21</sup> sebaiknya penyelesaian sengketa ini diselesaikan dalam tingkat Asean dengan menggunakan jasa *High Council ASEAN*, tetapi Malaysia menentang usul tersebut, mengingat Malaysia mempunyai masalah kewilayahan dengan negara anggota ASEAN lainnya (misalnya dengan Filipina masalah Sabah, dengan Singapura masalah Pulau Batu Putih). Malaysia berpendapat bahwa bila diselesaikan dalam rangka ASEAN akan merugikan.

Kemudian Malaysia mengusulkan membawa ke ICJ. Walaupun dari pihak Indonesia banyak yang menentang untuk membawa masalah ini ke ICJ, namun kesepakatan antara dua pemerintah menyetujui untuk membawa masalah ini ke ICJ. Alasan pemerintah Indonesia saat itu adalah untuk tidak mewariskan persoalan untuk generasi yang akan datang dan untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa kedua negara sebagai anggota PBB menghormati hukum internasional.<sup>22</sup>

Kesepakatan antara kedua negara untuk membawa masalahnya pada ICJ dituangkan dalam perjanjian pada 31 Mei 1997 (*Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan*) dan berlaku pada 30 September 1998, yang disampaikan ke ICJ 30 September 1998 dan diregister di panitera ICJ 2 November 1998. Kesepakatan kedua negara tersebut sesuai dengan Pasal 36(2) statuta ICJ. Menurut Pasal 2 perjanjian tersebut untuk menentukan apakah kedua pulau tersebut menjadi milik Indonesia atau Malaysia *on the basis of the treaties, agreements and other evidence furnished by*

*the parties*. Pasal 5 perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak: *agree to accept the judgement of the Court given pursuant to this Special Agreement as final and binding upon them*.

Proses persidangan di ICJ mulai diperiksa di ICJ bulan November 1998. Filipina berdasarkan Pasal 62 (1) statuta ICJ mengajukan intervensi dengan alasan bahwa Filipina dan Malaysia mempunyai masalah dengan Sabah dan Sabah oleh Malaysia pada 23 Oktober 2001 intervensi Filipina ini ditolak oleh ICJ.<sup>23</sup>

Persidangan perkara ini dibagi dua bagian utama, yaitu: tertulis (*written*) dan lisan (*oral*) (Pasal 43(1) statuta ICJ. Menurut Pasal 45 *rules of Court* (1978) maka permohonan akan diajukan dalam bentuk Memorial (yang akan berisi pernyataan tentang fakta-fakta, tentang hukum yang dijadikan dasar dan kedudukannya (Pasal 49(1) *rules of Court* 1978) dan oleh pemohon dan *Counter memorial* dari tergugat memuat: suatu alasan atau sangkalan fakta-fakta yang termuat di memorial, tambahan fakta-fakta jika diperlukan, observasi tentang dasar hukum yang dikemukakan pihak lawan dan alasan hukum balik (Pasal 49(2) *rules of Court* 1978), bila perlu tanggapan yang disebut dengan *Reply* dan *Rejoinder*, yang akan memberi arahan untuk masalah yang belum mendapat kesepakatan (Pasal 49(3) *rules of Court* 1978). Dalam argumentasi tertulis komunikasi pada ICJ dan pihak-pihak, surat-surat peringatan, surat-surat sangkalan peringatan dan bila perlu, jawaban-jawaban (*replies*) juga semua dokumen dan papers untuk mendukung alasan masing-masing (Pasal 43(2) statuta ICJ).<sup>24</sup>

Indonesia dan Malaysia menyampaikan memorial mereka pada bulan November 1999. Masing-masing menyampaikan *Counter memorial* pada bulan Agustus 2000, Pada bulan Maret 2001 masing-masing menyampaikan Reply ke ICJ. Pada bulan Juni masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan. Indonesia menyampaikan alasan lisan oleh Menteri Luar Negeri (Hasan Wirayuda) sedangkan Malaysia disampaikan oleh Duta Besar Keliling

<sup>21</sup>Hasjim Djalal, *Hukum dan Pembangunan*, Edisi Khusus Dies Natalis UI ke-53, No 1 Tahun XXXIII Januari-Maret 2003, hlm. 130.

<sup>22</sup>Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 124.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

Ambassador at Large Tan Sri Abdul Kadir Mohamad.<sup>25</sup>

*Keputusan ICJ*

Dalam proses di ICJ Indonesia mengemukakan *Counter memorial*, Indonesia mengemukakan bahwa Malaysia tidak benar mengajukan klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan didasarkan pada kepemilikan Sultan Sulu, karena kedua pulau tersebut menurut Indonesia adalah milik Sultan Bulungan. Menurut Indonesia selanjutnya berdasarkan Perjanjian tahun 1891 kepemilikan atas kedua pulau tersebut adalah milik Belanda. Pelaksanaan kedaulatan dan administrasi oleh Malaysia atas kedua pulau tersebut setelah Perjanjian tahun 1891 tidak dapat dijadikan alasan untuk kepemilikan kedua pulau tersebut.<sup>26</sup>

Sedangkan Malaysia dalam *Counter memorial*-nya mengemukakan bahwa Perjanjian tahun 1891 sebagai dasar klaim Indonesia tidak dapat dijadikan alasan klaim Indonesia. Malaysia juga tidak menyetujui dasar historis yang dikemukakan oleh Indonesia dan peta yang disampaikan oleh Indonesia dinyatakan oleh Malaysia bukan sebagai peta yang sah.<sup>27</sup>

Pada 17 Desember 2002 ICJ memberikan keputusannya yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia.

Alasan ICJ adalah berdasarkan pada :

- 1.) Doktrin *effectivities*. Keputusan ICJ ini didasarkan pada pertimbangan bahwa klaim Indonesia yang didasarkan pada *conventional title* dan juga klaim Malaysia yang didasarkan pada *chain of title* adalah lemah karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung klaimnya.
- 2.) ICJ juga berpendapat bahwa tidak ada bukti dokumen autentik yang dapat dipakai sebagai pegangan apakah kedua pulau tersebut termasuk milik Belanda atau milik Inggris.<sup>28</sup>

Menurut ICJ Malaysia memiliki sejumlah dokumen yang menunjukkan adanya efektivitas kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Inggris terhadap kedua pulau tersebut. Hal ini

dibuktikan dengan adanya tindakan administrasi, legislatif dan *quasi judicial*, misalnya:

1. Adanya *Turtle Preservation Ordinance* tahun 1917 yang bertujuan untuk membatasi penangkapan penyu dan pengumpulan telur penyu. Ordonansi ini dibuat untuk pemberian lisensi dan untuk penciptaan *native reserves* untuk pengumpulan telur penyu. Sipadan termasuk pulau-pulau yang ada dalam daftar sebagai *native reserves*. Malaysia dapat menunjukkan bahwa Ordonansi tersebut berlaku sampai tahun 1950.
2. Malaysia juga mengemukakan bahwa izin yang dikeluarkan Pejabat Distrik Tawau 28 April 1954 yang memperkenankan penangkapan penyu di wilayah yang meliputi wilayah Pulau Sipadan, Ligitan, Kapalat, Mabul, Dinawan dan Siami.
3. Malaysia juga menunjukkan bahwa otoritas administrasi dapat menyelesaikan masalah sengketa mengenai pengumpulan telur penyu baik sebelum dan sesudah tahun 1930 di Pulau Sipadan.
4. Berdasarkan Ordonansi Tanah tahun 1930 bagian 28, Sipadan dinyatakan sebagai suatu *reserve* bagi tujuan penangkaran burung.
5. Adanya mercusuar yang dibangun di Sipadan tahun 1962 dan di Ligitan tahun 1963, yang sampai saat ini dipelihara oleh Otoritas Malaysia dan Malaysia berpendapat bahwa pembangunan dan pemeliharaan mercusuar tersebut sebagai pelaksanaan otoritas Pemerintah Malaysia.<sup>29</sup>

ICJ berpendapat bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Malaysia membuktikan adanya pengelolaan secara damai dan berkelanjutan sejak kolonial Inggris dan ini dinilai oleh ICJ Malaysia telah menunjukkan adanya keinginan dan melaksanakan fungsi negara berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan.<sup>30</sup>

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 125.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 126.

<sup>29</sup>Adijaya Yusuf, *Hukum dan Pembangunan*, Edisi Khusus Dies Natalis UI ke-53, No 1 Tahun XXXIII Januari-Maret 2003, hlm. 27-28.

<sup>30</sup>Hasan Wirayuda, *Hukum dan Pembangunan*, Edisi Khusus Dies Natalis UI ke-53, No 1 Tahun XXXIII Januari-Maret 2003, hlm. 33.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Cara penyelesaian secara diplomatik lebih banyak menekankan pencapaian penyelesaian sengketa secara damai. Cara-cara yang termasuk dalam penyelesaian sengketa seperti ini tampaknya tidak mementingkan atau menekankan argumen- argumen hukum. Tujuanlah yang utama, yaitu mencapai hasil yang diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa secara damai. Dengan demikian, cara penyelesaian sengketa ini memiliki prioritas yang disyaratkan oleh hukum untuk lebih dahulu digunakan. Bila gagal, baru ditempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara hukum.
2. Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) adalah lembaga peradilan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ada tiga cara yang bisa diikuti negara yang ingin mengajukan kasus sengketa dengan negara lain ke Mahkamah Internasional. Pertama, dengan kesepakatan khusus (*special agreement*). Dua negara atau lebih yang bersengketa bersama-sama mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dalam suatu kesepakatan. Kedua, melalui klausul khusus dalam traktat perjanjian (*clause in a treaty*). Ketiga, adanya deklarasi unilateral (*unilateral declaration*). Negara-negara yang mengajukan kasus sengketa ke Mahkamah Internasional bisa memilih menggunakan deklarasi unilateral yang sesuai dengan yurisdiksi Mahkamah dan mengikuti bagi negara lainnya. Yurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup dua hal. Pertama Yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan (*contentious jurisdiction*); kedua *non-contentious jurisdiction* atau yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum (*advisory jurisdiction*).

### B. Saran

Dengan tersedianya beberapa alternatif penyelesaian sengketa, maka sebaiknya pihak

yang bersengketa memilih alternatif yang tidak berdampak buruk bagi keutuhan suatu negara beserta menghindari terciptanya suatu hubungan yang tidak sehat. Salah satunya dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif penyelesaian sengketa dan menyesuaikan dengan sengketa yang sedang dihadapi.

Yang paling penting dalam menentukan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu harus adanya *good political will* dari setiap negara dalam hal memiliki kebijakan untuk menyerahkan sengketa melalui penyelesaian sengketa secara damai karena dianggap lebih efektif dalam mengatasi sengketa yang sedang di hadapi. Dibandingkan dengan menempu jalur kekerasan yang bisa saja mengakibatkan beberapa faktor yang dapat merusak keutuhan suatu negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aryanto, Dimas Pria Yudhistira, *Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai Melalui Mahkamah Internasional*, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2004
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi ke2, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Carl August Fleischhauer, *Negotiation*, dalam R. Bernhardt, *Encyclopedia of Public International Law* (Instalment 1, 1981)
- Hasjim Djalal, *Hukum dan Pembangunan*, Edisi Khusus Dies Natalis UI ke-53, No 1 Tahun XXXIII Januari-Maret 2003
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ion Diaconu, "*Peaceful Settlement of Disputes between States: History and Prospects*," dalam R.St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, 1986
- J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998

- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Jose Sette-Camara, 'Methods of Obligatory Settlement of Disputes.' In Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1997
- Louis Henkin, et.al., *International Law: Cases and Materials*, St. Paul: West Publishing Co., 3rd ed., 1991
- Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978
- Palitha TB Kohona, *The Regulation of International Economic Relations through Law*, the Netherlands: Martinus Nijhoff Publ., 1985
- Peter Behrens, "Alternative Methods of Dispute Settlement in International Economic Relations," dalam: Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke, *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*, Fribourg U.P., 1992
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London: Routledge, 7<sup>th</sup>.rev.ed., 1997
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London: Routledge, 7<sup>th</sup>.rev.ed., 1997
- Rebecca M. M. Wallace, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Bambang Arumadi, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993
- Rudolf L. Bindschedler, 'Good Offices,' dalam R. Bernhardt, *Encyclopedia of Public International Law*, (Instalment 1, 1981)
- Shabati Rosenne, *The World Court What it is and it Works*, Fifth Completely Revised Edition Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff, 1955
- Sudargo Gautama, *Selekta Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung, 1987
- Walter Poeggel dan Edith Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*. The Netherlands: Martinus Nijhoff, 1991

Lihat di  
<https://www.neliti.com/id/publications/58720/penyelesaian-sengketa-gugatan-filipina-terhadap-china-mengenai-laut-china-selata>  
[https://europa.eu/europeanunion/index\\_en](https://europa.eu/europeanunion/index_en)  
[http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ Penyelesaian Sengketa Gugatan](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/Penyelesaian_Sengketa_Gugatan)  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kasus\\_Mahkamah\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kasus_Mahkamah_Internasional)

#### Sumber lain dan Website

PIAGAM PBB  
STATUTA ICJ